



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR: 681 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;

c. bahwa untuk memberikan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media elektronik yang sama dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 329/PL.02.4-BA/7603/2024 tentang penetapan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 tanggal 25 September 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024.

KEDUA : Jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada Tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA 681 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA
TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAMASA TAHUN 2024

JENIS MEDIA	JUMLAH MEDIA MASSA	NAMA MEDIA MASSA	TANGGAL PENAYANGAN
MEDIA MASSA CETAK	1 (satu) media massa cetak	Radar Sulbar	10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024
MEDIA MASSA ELEKTRONIK	1 (satu) media massa elektronik (stasiun televisi)	TVRI Sulbar	

Ditetapkan di Mamasa
pada Tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

